



PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 420 / 502 / HK / 2015
TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP NEGERI 3 KUBUTAMBAHAN

BUPATI BULELENG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menanggulangi anak – anak putus sekolah agar memenuhi program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun terutama bagi keluarga miskin atau keluarga tidak mampu perlu mendapat perhatian dari pemerintah;
 - b. bahwa agar program Wajib Belajar Pendidikan Dasar mencapai sasaran perlu ditingkatkan akses terhadap Pendidikan dengan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK);
 - c. bahwa meningkatkan APK tersebut dapat dicapai dengan mendirikan Lembaga Pendidikan baru yaitu SMP Satu Atap Negeri 3 Kubutambahan yang berkedudukan di Sekolah Dasar Negeri Nomor 2 Tunjung, Banjar Dinas Tonggak, Desa Tunjung Kecamatan Kubutambahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu Menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 3 Kubutambahan ;
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
 - 3. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 - 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 907) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 10);

- Memperhatikan :**
1. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor.060/U/2002 tanggal 26 April 2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Mendirikan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 3 Kubutambahan;
- KEDUA :** Pengembangan Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu dilakukan dengan memfungsikan Sekolah Dasar Negeri 2 Tunjung Kecamatan Kubutambahan;
- KETIGA :** Biaya Pendirian didanai dari dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2015;
- KEEMPAT :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 Juni 2015



BUPATI BULELENG,
M. PUTUS SURADNYANA

T e m b u s a n d i s a m p a i k a n K e p a d a :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud RI di Jakarta
2. Direktur Pembinaan SMP Kemdikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buleleng, di Singaraja
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng di Singaraja